



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 262 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 17 (TUJUH BELAS)
KELURAHAN PINANG KENCANA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Bab II huruf A angka 1 poin d Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjungpinang Timur Nomor 009/PP.05-SD/21.72.02/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- c. bahwa berdasarkan Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 298/PL.02.6-BA/2172/2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 (tujuh belas) Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 (tujuh belas) Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjungpinang Timur Nomor 009/PP.05-SD/21.72.02/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
7. Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 298/PL.02.6-BA/2172/2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tempat Pemungutan Suara 17 (tujuh belas) Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 17 (TUJUH BELAS) KELURAHAN PINANG KENCANA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 (tujuh belas) Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 29 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



William Hendri